



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KERTEK
DESA CANDIMULYO

Jln. Sindoro Sumbing Km. 03 Candimulyo Kertek Wonosobo 56371

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIMULYO
NOMOR : 140 / 19 / DS / II / TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS POKTAN BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO
MASA BHAKTI 2020 - 2025

KEPALA DESA CANDIMULYO

- Menimbang:
- a. Bahwa seiring dengan upaya peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara berkelanjutan di Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dipandang perlu memadukan program serta sasaran kegiatan program.
 - b. Bahwa pelaksanaan Pembangunan Keluarga Sejahtera akan melibatkan berbagai instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat yang pelaksanaanya diperlukan Kelembagaan dan Pembinaan yang terpadu.
- Mengingat :
- 1. UU nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial
 - 2. UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
 - 3. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 4. UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Nomor 3848)
 - 5. Peraturan Pemerintah No.42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Fakir miskin.
 - 6. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera
 - 7. Keputusan Presiden No.21 tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Desa Candimulyo Kecamatan Kertek tentang Pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia/BKL
- KEDUA** : Pengurus Kelompok Kegiatan yang namanya tersebut dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini, diangkat dalam jabatanya sebagai Ketua Pengurus Poktan BKL Desa Candimulyo .

- KETIGA : Ketua Pengurus Poktan BKL melakukan tugas pembinaan , pemberdayaan dan pencatatan kegiatan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia/BKL
- KEEMPAT : Segala biaya yang akibat dikeluarkanya keputusan ini dibebankan pada biaya Operasional
- Program dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya bila dalam Surat Keputusan ini terdapat

Ditetapkan di Candimulyo

Pada tanggal 02 Februari 2020



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan KB Kab.Wonosobo
2. Camat Kertek
3. Kepala UPTBKB Kec. Kertek.
4. Kepada yang bersangkutan

Lampiran : SK Kepala Desa Candimulyo
Nomor : 140 / 19 / DS / II / TAHUN 2020
Tanggal : 02 Februari 2020

Nama Kelompok BKL : Mawar
Alamat Kelompok / Sekretariat : Kantor Desa Candimulyo
Pelindung : Parman

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sugiyanto	Madukoro	Ketua	
2	Ramadhani Febriana	Candirotto	Petugas	
3	Tuwin	Candirotto	Petugas	
4	Tri Handayani	Madukoro	Petugas	
5	Untung	Kalikuto	Petugas	

Ditetapkan di Candimulyo

Pada tanggal : 02 Februari 2020

